



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LALANG BIN APOL (ALM)**
2. Tempat lahir : Rantau Pandan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/14 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rantau Pandan, RT.001 RW. 001, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LALANG Bin APOL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa LALANG Bin APOL (Alm) berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar baju kaos warna Ungu motif bunga
Dikembalikan kepada saksi Susindah Ariswati
 - 1 (satu) Lembar baju kaos lengan panjang warna Hitam
Dikembalikan kepada saksi Aprijal Roby
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa juga melampirkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Pemangku Adat Desa Rantau Pandan dan Surat Keterangan Kelakuan dari Pemerintah Desa Rantau Pandan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran adat istiadat yang bersifat merugikan diri sendiri maupun orang lain ataupun melanggar hukum yang berlaku baik hukum pidana/perdata;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-94/KSNGN/10/2023 tanggal 1 November 2023 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **LALANG Bin APOL** pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan depan rumah Sdr. RAHMAT, Desa Penda Nange RT. 001, RW. 001, Kec. Bukit Raya, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa LALANG mendatangi rumah Saksi ANTONI yang berada di Desa Penda Nange, RT. 001, RW. 001, Kab. Katingan, Prov. Kalteng dan berteriak-teriak memanggil nama Saksi ANTONI sambil marah-marah dan menggenggam sebilah mandau yang sudah lepas dari sarungnya, selanjutnya Terdakwa LALANG menendang pintu rumah kemudian karena tidak bisa memasuki rumah tersebut, Terdakwa LALANG meninggalkan rumah Saksi ANTONI dan menuju ladang tempat Saksi ANTONI biasa berladang, kemudian Saksi CITRA menelepon Saksi ANTONI lalu mengatakan bahwa Terdakwa LALANG sedang mengamuk dan ingin membunuh Saksi ANTONI, selanjutnya Terdakwa LALANG menghadang Saksi ANTONI dan Saksi SUSINDAH di depan rumah Sdr. RAHMAT, Desa Penda Nange RT. 001, RW. 001, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa LALANG menebas mandau tersebut namun tidak mengenai Saksi ANTONI sehingga Saksi ANTONI terjatuh, kemudian Terdakwa LALANG mengayunan mandau sebanyak 4 (empat) kali ke arah Saksi ANTONI namun tidak mengenai Saksi ANTONI kemudian Saksi ANTONI melarikan diri ke arah sungai Katingan, selanjutnya Terdakwa LALANG mendatangi Saksi SUSINDAH mengayunkan mandau yang digenggam dengan tangan kanannya sebanyak 4 (empat) kali ke arah Saksi SUSINDAH namun tidak ada yang mengenai tubuh Saksi SUSINDAH, selanjutnya Terdakwa LALANG menempelkan sebilah mandau di leher sebelah kiri Saksi SUSINDAH sambil mengatakan "kamu tidak pantas hidup karena mengajari anak mantu melawan kepada saya" mengakibatkan luka di daun telinga sebelah kiri Saksi SUSINDAH, kemudian Terdakwa LALANG meninggalkan Saksi SUSINDAH berjalan kaki pulang ke arah Desa Rantau Pandan, Kec. Bukit Raya, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 13.10 WIB, Terdakwa LALANG berjalan hingga sejauh 100 (seratus) meter dan tiba di jalan depan rumah Sdr. ASAN RT. 002, RW. 002, Kec. Bukit Raya, Kab. Katingan, Prov.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, Saksi KUMBANG yang ketakutan melihat Terdakwa LALANG mengamuk kemudian berteriak meminta tolong, selanjutnya Saksi APRIJAL yang menyaksikan keributan tersebut kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi APRIJAL kemudian Terdakwa LALANG berteriak dan mengatakan "Balecak kamu!" dan mengayunkan mandau yang digenggam dengan tangan kanannya ke arah leher Saksi APRIJAL, Saksi APRIJAL menghindar sehingga motor yang dikendarai Saksi APRIJAL terjatuh ke samping kanan, namun Terdakwa LALANG masih terus mengayunkan mandau ke arah Saksi APRIJAL, kemudian Terdakwa LALANG mengayunkan mandau dari arah atas kepala Saksi APRIJAL selanjutnya Saksi APRIJAL menahan mandau tersebut dengan kedua pergelangan tangan dan berusaha merebut mandau tersebut, lalu mandau tersebut mengenai dahi Saksi APRIJAL dan Terdakwa LALANG jatuh terduduk, kemudian Saksi APRIJAL merebut mandau tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi KUMBANG, karena Saksi KUMBANG merasa takut mandau tersebut akan digunakan oleh Terdakwa LALANG lagi untuk mengamuk maka Saksi KUMBANG membuang mandau beserta sarungnya ke sungai Katingan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa diperiksa oleh anggota Polsek Katingan Hulu dan selanjutnya dibawa ke Polsek Katingan Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan surat *Visum et Revertum* dengan nomor 440/585/KET.VH/ UPTD-KES/ KH/ VIII/ 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Kesehatan Tumbang Sanamang pada tanggal 28 Agustus 2023 dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Malindo bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban APRIZAL ROBI Bin ARJONO dengan hasil pemeriksaan:

1. Kepala:

Terdapat sebuah jahitan luka dengan ukuran Panjang dua centimeter lebar nol koma dua centimeter, jumlah jahitan sebanyak dua jahitan, luka tampak kering dan tidak bernanah

Kesimpulan:

1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun dalam keadaan sadar
2. Terdapat jahitan luka di kening pasien dengan jumlah dua jahitan
3. Jahitan yang terdapat pada korban dimungkinkan karena luka akibat benda tajam

Bahwa berdasarkan surat *Visum et Revertum* dengan nomor 440/586/KET.VH/ UPTD-KES/ KH/ VIII/ 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Tumbang Sanamang pada tanggal 28 Agustus 2023 dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Malindo bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban SUSINDAH ARISWATI Binti PATRA dengan hasil pemeriksaan:

1. Kepala:

Terdapat sebuah luka gores di bagian daun telinga sebelah kiri dengan ukuran Panjang satu centimeter luka tampak kering

Kesimpulan:

1. Telah diperiksa seorang Wanita berusia empat puluh tujuh tahun dalam keadaan sadar
2. Terdapat luka gores di bagian daun telinga sebelah kiri
3. Luka pada daun telinga korban dimungkinkan karena luka akibat benda tajam -----Perbuatan Terdakwa LALANG Bin APOL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Antoni Alias Oton Bin Juragan (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat diminta keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani serta bersedia diminta keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan laporan Saksi tentang penyerangan dan atau penganiayaan;
 - Bahwa penyerangan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 13.10 WIB di rumah Saksi, kemudian di depan rumah anak kandung Saksi yaitu Sdr. Rahmat Sanjaya Bin Antoni yang beralamat di Desa Penda Nange RT.001 RW.001, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan di Jalan Desa depan rumah Sdr. Asan yang beralamat di Desa Rantau Pandan RT.002 RW.002, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa yang telah melakukan pengancaman dan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa, yang dilakukan terhadap Saksi;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi berada di depan rumah anaknya yaitu Sdr. Rahmat Sanjaya bersama dengan istri setelah pulang dari ladang;
- Bahwa kronologinya pada waktu Saksi bersama istrinya mau pulang ke rumah dari ladang dengan mengendarai sepeda motor kemudian sesampai di depan rumah anaknya yaitu Sdr. Rahmat Sanjaya dan hendak memarkirkan motor, secara tiba-tiba datanglah Terdakwa mengancam dengan menyerang menggunakan mandau yang ditebaskan sebanyak 4 (empat) kali ke arah Saksi, namun Saksi sempat menghindar dan tidak mengenai Saksi, karena Saksi merasa terancam dan ketakutan, Saksi langsung berlari untuk menyelamatkan diri ke arah Sungai Katingan dan terjun langsung ke Sungai Katingan, kemudian Saksi berenang menuju kelotok Saksi, sesampainya di kelotok, Saksi langsung menghidupkan mesin perahu kelotok pergi menuju ke Desa Dahuei meminta keluarga menemani ke Sanamang untuk melapor ke Polsek Katingan Hulu;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 13:00 WIB, saat Saksi beserta istri sedang berada di ladang dan mendapatkan telepon dari anak saksi yaitu Sdri. Citra Kurniasih mengatakan bahwa ada Terdakwa ke rumah mencari Saksi dengan membawa sebilah mandau sambil marah-marah, karena tidak ketemu dengan Saksi kemudian Terdakwa melampiaskan kemarahannya dengan cara menendang pintu rumah yang Saksi kunci dari luar sehingga pintu rumah tersebut rusak jebol di bagian daun kunci tempat gembok pintu, mendengar begitu Saksi beserta istri Saksi langsung bergegas pulang ke rumah, sesampainya di depan rumah anaknya Saksi yaitu Sdr. Rahmat Sanjaya, tanpa basa-basi Terdakwa langsung mengancam serta menganiaya Saksi sehingga Saksi langsung berlari untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa Terdakwa selain mengancam Saksi dengan menggunakan mandau serta merusak pintu rumah Saksi, Terdakwa juga ada melakukan pengancaman terhadap istri Saksi saat Saksi berlari menyelamatkan diri dengan cara menempelkan sebilah mandau yang dipegang Terdakwa tersebut ke arah leher istri Saksi yang mengakibatkan adanya luka di daun telinga sebelah kiri istri Saksi;
- Bahwa selain istri Saksi ada juga orang lain yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu yaitu Sdr. Aprijal Roby yang mengakibatkan luka di bagian kepalanya yaitu di dahi;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan pengancaman serta merusak rumahnya adalah pada saat Saksi sudah berada di Sanamang ada pihak keluarga Saksi yang memberi kabar kepada Saksi, dan setelah Saksi sampai kembali di Desa Penda Nange bersama-sama dengan anggota Kepolisian, Saksi bertemu dengan istri Saksi yaitu Sdri. Susindah Ariswati yang mengatakan kepada Saksi bahwa pintu rumah telah jebol karena ditendang oleh Terdakwa serta istri Saksi juga ada diancam oleh Terdakwa dengan sebilah mandau dengan cara menempelkan mandau ke leher yang menyebabkan ada luka di daun telinga sebelah kiri istri Saksi, Saksi juga ada melihat Sdr. Aprijal Roby yang mengalami luka di kepala di bagian dahi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aprijal Robi Bin Arjono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penyerangan dan penganiayaan;
- Bahwa kejadian penyerangan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 13.10 WIB di Desa Penda Nange RT. 001 RW. 001 dan di Desa Rantau Pandan RT. 002 RW. 002 depan rumah Sdr. Asan, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah setidaknya tidaknya jam 13.30 WIB;
- Bahwa yang melakukan penyerangan dan penganiayaan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang menjadi koban yang dilakukan Terdakwa, setelah kejadian Saksi baru tahu dari warga masyarakat bahwa sebelum melakukan penyerangan dan penganiayaan terhadap diri Saksi, Terdakwa juga ada menendang pintu rumah hingga rusak jebol milik Sdr. Antoni, kemudian ada menyerang Sdr. Antoni, serta melakukan pengancaman terhadap Sdri. Susindah Ariswati (istri Sdr. Antoni);
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan dan penganiayaan dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis mandau yang sudah terhunus yang digenggam menggunakan tangan kanan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologinya saat Saksi sedang di atas sepeda motor dari Desa Rantau Pandan menuju Desa Penda Nange, sesampainya di depan rumah Sdri. Rustanti istri Sdr. Asan RT. 002 RW. 002 Desa Rantau Pandan sebelum jembatan kayu Desa Penda Nange, Saksi menghentikan sepeda motor yang Saksi kendaraai karena di depan Saksi tepatnya di jembatan kayu Desa Penda Nange melihat ada ribut-ribut dari arah depan datang Sdri. Kumbang teriak "laku duhop laku duhop" (minta tolong) dan di susul Terdakwa dengan membawa sebilah senjata tajam jenis mandau sambil bilang "kamu balecak kamu mau nantangi saya" langsung mengayunkan mandainya ke arah leher Saksi, Saksi menghindari sambil teriak "sabar kek sabar kek kamu kenapa ingat ingat anak istri kamu", sehingga motor yang Saksi naiki jatuh ke samping kanan, namun Terdakwa masih terus mengayunkan mandau yang digenggam dengan tangan kanan Terdakwa ke arah Saksi berulang ulang, takut terkena tebasan mandau, Saksi menghindari mundur ke belakang kurang lebih 20 (dua puluh) meter, pada saat Terdakwa mau menebas dari arah atas ke arah kepala Saksi, Saksi menangkis dan berhasil menangkap dengan kedua tangan pergelangan tangan dan berusaha merebut senjata tajam jenis mandau dari genggam tangan Terdakwa, yang mana ujung mandau mengenai kepala Saksi di bagian dahi, kemudian Terdakwa jatuh terduduk, yang kemudian Saksi dibantu oleh warga Desa Rantau Pandan, Saksi berhasil mengambil mandau dari tangan Terdakwa, setelah Saksi berhasil merebut mandau kemudian Saksi serahkan kepada Sdri. Kumbang, sedangkan Terdakwa dipegangi dan diantar pulang oleh warga Rantau Pandan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menebaskan sebilah mandau yang digenggam dengan tangan kanan, Saksi menghindari tebasan-tebasan sambil mundur ke belakang, sehingga tebasan-tebasan Terdakwa tidak ada yang mengenai anggota badan Saksi dan tidak menyebabkan luka di badan Saksi, akan tetapi pada saat Saksi menangkap pergelangan tangan Terdakwa yang akan menebaskan mandau dari arah atas dengan kedua tangan saksi, dimana Saksi mau merebut mandau, ujung mandau tersebut mengenai kepala Saksi di bagian dahi sehingga mengakibatkan luka dan berdarah;
- Bahwa setelah berhasil merebut mandau dari genggam tangan Terdakwa, Saksi memberikan mandau tersebut kepada Sdri. Kumbang, sedangkan Terdakwa diantar pulang oleh warga pulang ke rumah Terdakwa di Desa Rantau Pandan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut serta melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Susindah Ariswati Binti Patra (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa peristiwa penyerangan menggunakan sajam jenis mandau dan penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 13.10 WIB di rumah Saksi, kemudian di depan rumah anak kandung saksi Sdr. Rahmat Sanjaya Bin Antoni yang beralamat di Desa Penda Nange RT. 001 RW. 001 Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan di Jalan Desa depan rumah Sdr. Asan yang beralamat di Desa Rantau Pandan RT. 002 RW. 002 Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan penyerangan dengan sajam adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi mendapati pintu rumah Saksi yang telah rusak jebol di bagian daun kunci tempat gembok setelah ditendang Terdakwa, Saksi melihat suami Saksi Sdr. Antoni yang diserang, Saksi juga mengalami pengancaman dan Sdr. Aprijal Roby juga menjadi korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa menendang pintu rumah Saksi, Saksi bersama suami Saksi sedang berada di ladang, namun anak Saksi Sdri. Citra Kurniasih memberi tahu suami Saksi lewat handphone, kemudian terhadap korban suami Saksi Sdr. Antoni, Saksi melihat kejadian tersebut yang berada tidak jauh dari Saksi, yang mana setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi dan mengancam dengan menempelkan mandau ke leher samping kiri Saksi, untuk terhadap korban Sdr. Aprijal Roby, Saksi mengetahui setelah kejadian pada saat Sdr. Aprijal Roby sudah mengalami luka di kepala bagian dahi, pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr. Aprijal Roby yang mengakibatkan luka di kepala bagian dahi di depan rumah Sdr. Asan di Jalan Desa Rantau Pandan RT. 002 RW. 002, Saksi kurang tahu karena Saksi berada di rumah Saksi di Desa Penda Nange RT. 001 RW. 001 yang berjarak kurang lebih 100 meter dari kejadian;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama suami Saksi berada di ladang dan di hubungi anak kami Sdri. Citra Kurniasih melalui handphone yang mengatakan ada Terdakwa mencari Sdr. Antoni ke rumah dengan marah-marah sambil memegang mandau, juga ada menendang pintu rumah kami hingga rusak jebol, mendengar kabar begitu Saksi di bonceng suami Saksi langsung pulang ke rumah dan sesampainya di depan rumah, anak Saksi yang bernama Sdr. Rahmat Sanjaya tidak jauh dari rumah Saksi sewaktu suami Saksi mau memarkirkan motor, Saksi dan suami Saksi langsung diserang oleh Terdakwa mengancam dengan menggunakan mandau yang ditebas sebanyak 4 (empat) kali ke arah suami Saksi, namun suami Saksi berhasil menghindar sambil mundur dan lari menyelamatkan diri ke arah Sungai Katingan, sesampai di tepi sungai langsung loncat menyebur ke Sungai Katingan berenang menuju perahu kelotok, kemudian Saksi mendengar suara mesin perahu kelotok yang pergi ke arah hilir, karena tidak bisa mengejar suami Saksi, Terdakwa kemudian mendatangi dan sesampainya di depan Saksi, Terdakwa mengatakan "kamu tidak pantas hidup karena melajari anak mantu melawan kepada saya", sambil mengancam dengan cara mendekatkan mandau yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya ke leher Saksi sebelah kiri dari atas, sehingga menyebabkan ada luka di daun telinga sebelah kiri bagian dalam akibat terkena mata mandau bagian tengah yang digunakan Terdakwa, dan Saksi menjawab "sembelih saja oleh saksi merasa tidak punya salah sama kamu", lalu perlahan Terdakwa menarik mandanya dari leher Saksi kemudian pergi menjahui Saksi dengan berjalan kaki menuju ke arah Desa Rantau Pandan, kemudian kurang lebih 100 meter Terdakwa berjalan ada bertemu dengan Sdr. Aprijal Roby yang masih di atas sepeda motor, di Jalan depan rumah Sdr. Asan, Desa Rantau Pandan RT. 002 RW. 002, yang menurut warga, Terdakwa juga telah melakukan tindakan penyerangan dan penganiayaan kepada Sdr. Aprijal Roby;
- Bahwa tidak ada korban jiwa, namun Saksi mengalami luka di daun telinga sebelah kiri yang terkena mata mandau bagian tengah yang digunakan Terdakwa, sedangkan Sdr. Aprijal Roby mengalami luka di kepala bagian dahi yang Saksi ketahui dari warga setelah kejadian;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa di Penda Nange dan sudah sekitar 25 (dua puluh lima) tahun, Saksi juga sudah kenal dengan korban

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Aprijal Roby karena sebagai Kepala Desa Tumbang Dahuei dan Desa kami tidak terlalu jauh;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Citra Kurniasih Binti Antoni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa kejadian perbuatan tidak menyenangkan berupa penyerangan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 13.10 WIB di rumah bapak kandung Saksi Sdr. Antoni Bin Juragan (Alm), kemudian di depan rumah adik kandung Saksi Sdr. Rahmat Sanjaya Bin Antoni yang beralamat di Desa Penda Nange RT. 001 RW. 001, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan sekitar jam 13.30 WIB di Jalan Desa depan rumah Sdr. Asan yang beralamat di Desa Rantau Pandan RT. 002 RW. 002, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di dalam rumah Saksi, yang terletak di antara rumah bapak kandung Saksi Sdr. Antoni dengan rumah adik kandung Saksi Sdr. Rahmat Sanjaya Bin Antoni;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan tidak menyenangkan berupa penyerangan dengan senjata tajam jenis mandau dan penganiayaan tersebut, adalah bapak dan ibu kandung Saksi yaitu Sdr. Antoni dan Sdri. Susindah Ariswati serta Sdr. Aprijal Roby;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sangat mengenal untuk korban Sdr. Antoni dan Sdri. Susindah Ariswati karena sebagai bapak dan ibu Saksi, sedangkan dengan Sdr. Aprijal Roby, Saksi kenal sebagai Kepala Desa Tumbang Dahuei dan dengan Terdakwa yaitu Sdr. Lalang, Saksi mengenalnya cukup lama, karena Terdakwa mantan Kepala Desa di Desa Rantau Pandan yang merupakan Desa tetangga dengan Desa Penda Nange dimana Saksi bertempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dan melihat langsung Terdakwa datang ke rumah bapak kandung Saksi dengan teriak-teriak mencari Sdr. Antoni sambil mengenggam mandau, kemudian Terdakwa menendang pintu

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bapak kandung Saksi yang terkunci dari luar yang mengakibatkan pintu rumah tersebut rusak di bagian daun pengunci tempat gembok;

- Bahwa Saksi dapat menceritakan kronologinya dimana pada hari Rabu, tanggal 23 bulan Agustus 2023 sekitar jam 13.10 WIB, Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi dengan menaiki sepeda motor, setelah memarkir sepeda motornya Terdakwa berjalan menuju rumah Sdr. Antoni dengan teriak-teriak memanggil "OTON,...OTON" dengan marah serta menggenggam sebilah mandau yang sudah lepas dari sarungnya, dari dalam rumah Saksi bilang ayah Saksi sedang di ladang tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa menendang pintu rumah orang tua Saksi yang terkunci dari luar yang mengakibatkan pintu rumah tersebut rusak jebol di bagian daun kunci tempat gembok pintu, Terdakwa marah kepada Saksi karena mengetahui Saksi merekam dengan menggunakan handphone pada saat Terdakwa menendang pintu rumah orang tua Saksi dari dalam rumah Saksi, karena tidak bisa masuk rumah Saksi, Terdakwa marah dan menendang pintu rumah Saksi, kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi menuju ladang tempat bapak Saksi berladang, kemudian Saksi menghubungi bapak Saksi dengan menggunakan handphone menyampaikan bahwa Terdakwa mencari dan mengancam dengan sebilah mandau yang terhunus mau membunuh bapak, mendengar kabar tersebut bapak dan ibu kandung Saksi yaitu Sdr. Antoni dan Sdri. Susindah tidak lama pulang, sampainya di depan rumah adik Saksi yang bernama Sdr. Rahmat Sanjaya, orang tua Saksi sudah dihadap dan diserang oleh Terdakwa dengan cara ditebas dengan menggunakan sebilah mandau tetapi tidak mengenai badan bapak kandung Saksi sehingga bapak Saksi jatuh kemudian Terdakwa mengayunkan mandau sebanyak 4 (empat) kali tetapi bapak kandung Saksi berhasil menghindar kemudian lari ke arah Sungai Katingan, karena Terdakwa tidak bisa mengejar bapak kandung Saksi kemudian Terdakwa mendatangi ibu kandung Saksi yaitu Sdri. Susindah dengan menebaskan mandau yang digenggam oleh Terdakwa ke arah ibu kandung Saksi sebanyak 4 (empat) kali tetapi tidak ada yang mengenai badan ibu kandung Saksi, kemudian Terdakwa mengancam ibu kandung Saksi dengan cara menempelkan sebilah mandau di leher sebelah kiri ibu kandung Saksi yang mengakibatkan luka gores di daun telinga sebelah kiri Sdri. Susindah, kemudian Terdakwa meninggalkan ibu kandung Saksi berjalan kaki pulang ke arah Desa Rantau Pandan, sesampainya Terdakwa di depan rumah Sdr. Asan di Desa Rantau Pandan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Ksn



RT. 002 RW. 002 yang berjarak kurang-lebih 100 meter dari rumah Saksi, kemudian Saksi mengetahui dari warga bahwa Terdakwa juga melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Aprijal Roby yang setelah kejadian tersebut Saksi melihat ada luka yang masih mengeluarkan darah di kepala Sdr. Aprijal Roby di bagian dahi;

- Bahwa tidak ada yang ikut serta melakukan penyerangan dengan senjata tajam jenis mandau dan penganiayaan terhadap kedua orang tua Saksi dan terhadap korban Sdr. Aprijal Roby;
- Bahwa keadaan Sdr. Antoni tidak mengalami luka sedangkan Sdri. Susindah ada mengalami luka pada bagian daun telinga bagian kiri, sedangkan Sdr. Aprijal Roby mengalami luka di kepala bagian dahi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Kumbang Alias Mama Rahman Binti Apol (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 13.10 WIB terjadi penyerangan di rumah Sdr. Antoni kemudian di depan rumah Sdr. Rahmat Sanjaya yang beralamat di Desa Penda Nange RT. 001 RW. 001, untuk penganiayaan di Jalan Desa Rantau Pandan di depan rumah Sdr. Asan di RT. 002 RW. 002, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan penyerangan dan penganiayaan dengan sajam jenis mandau adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban penyerangan tersebut adalah Sdr. Antoni, beserta istri Sdr. Antoni yaitu Sdri. Susindah sedangkan yang menjadi korban penganiayaan adalah Sdr. Aprijal Roby;
- Bahwa pada saat kejadian penyerangan dengan sajam di rumah Sdr. Antoni, Saksi berada di jembatan jalan depan rumah Sdr. Antoni mengejar Terdakwa yang diberitahu oleh istri Terdakwa, kemudian Saksi pergi ke hilir ke arah Desa Rantau Pandan dan bertemu Sdr. Aprijal Roby di depan rumah Sdr. Asan yang masih di atas sepeda motor, Saksi bilang "laku dohop laku dohop", kemudian Saksi berjalan ke dekat rumah warga RT. 002 lalu terduduk sambil menangis pada waktu Saksi mendengar teriakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat Terdakwa yang sudah dipegangi warga yang berada di depan rumah Sdr. Asan;

- Bahwa ketika Saksi kembali ke tempat Sdr. Asan, kemudian bertemu Sdr. Aprijal Roby yang berhasil merebut mandau dari Terdakwa dan menyerahkan mandau tersebut kepada Saksi, sedangkan Terdakwa digapit oleh warga untuk diantar pulang ke rumah Terdakwa, di jembatan Saksi mengambil sarung mandau dari pinggang Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggunakan tangan kiri sambil berjalan dan sampai di jembatan mengarah pulang ke Desa Rantau Pandan, Saksi melempar mandau beserta sarungnya tersebut ke Sungai Katingan;
- Bahwa Saksi tidak sadar dan karena takut mandau tersebut di pakai lagi oleh Terdakwa, Saksi pikir tidak ada gunanya menyimpan mandau tersebut karena bisa melukai orang;
- Bahwa setelah Saksi melempar mandau tersebut ke Sungai Katingan, Saksi langsung pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa kronologinya pada saat itu Saksi sedang memasak dan dipanggil oleh istri Terdakwa dan mengatakan "Sdr. Lalang mabuk" dan Saksi langsung berangkat untuk menyusul Terdakwa yang sudah berada di jembatan depan rumah Sdr. Antoni sambil membawa mandau, kemudian Saksi pergi ke hilir ke arah Desa Rantau Pandan dan bertemu Sdr. Aprijal Roby di depan rumah Sdr. Asan yang masih di atas sepeda motor, Saksi bilang "laku dohop laku dohop", kemudian Saksi berjalan ke dekat rumah warga RT. 002 Rantau Pandan lalu terduduk sambil menangis pada waktu Saksi mendengar teriakan dari tempat Terdakwa yang sudah dipegangi warga yang berada di depan rumah Sdr. Asan, Saksi berjalan mendekat kemudian Sdr. Aprijal Roby menyerahkan mandau yang berhasil direbut dari Terdakwa kepada Saksi dan pada saat Terdakwa dipegangi dan di antar pulang oleh warga, di dekat jembatan Saksi mengambil sarung mandau yang masih terikat di pinggang Terdakwa dan sekitar 4 (empat) langkah mereka di depan Saksi, Saksi langsung melemparkan mandau beserta sarungnya tersebut ke Sungai Katingan, dan setelah Saksi melemparkan mandau tersebut Saksi langsung pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Saksi sudah tidak sadarkan diri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS Tumbang Sanamang dengan Nomor: 440/585/KET.VH/UPTD-KES/KH/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023 dengan hasil sebagai berikut:
Luka yang sudah dijahit yang terdapat pada korban APRIJAL ROBY dengan ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma dua centimeter jumlah jahitan sebanyak dua jahitan luka tampak kering dan tidak bernanah di kening pasien/korban dimungkinkan karena luka akibat benda tajam;
2. Surat *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS Tumbang Sanamang dengan Nomor: 440/586/KET.VH/UPTD-KES/KH/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023 dengan hasil sebagai berikut:
Terdapat luka gores di bagian daun telinga sebelah kiri pada korban SUSINDAH ARISWATI Bin PATRA Alm dengan ukuran panjang satu centimeter luka tampak kering/korban dimungkinkan karena luka akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait masalah dengan perbuatan tidak menyenangkan berupa penyerangan dan penganiayaan;
- Bahwa penyerangan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pukul 13.10 WIB, di Jalan Desa di depan rumah Sdr. Rahmat Sanjaya Desa Penda Nange RT. 001 RW.001 dan di Jalan Desa depan rumah Sdr. Asan RT. 002 RW. 002 Desa Rantau Pandan, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan penyerangan dan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri seorang diri;
- Bahwa yang menjadi korban penyerangan adalah Sdr. Antoni dan yang menjadi korban penganiayaan Sdri. Susindah Ariswati (istri Sdr. Antoni) dan Sdr. Aprijal Roby;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Antoni, Sdri. Susindah Ariswati karena berteman dari masa kecil dan masih ada ikatan keluarga, sedangkan dengan Sdr. Aprijal Roby pada waktu sama-sama menjadi Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Antoni, karena tidak ketemu, Terdakwa merasa kesal dan menendang pintu rumah Sdr. Antoni, dan Sdri.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Kurniasih, pada saat Terdakwa mencari Sdr. Antoni, Terdakwa melihat Sdr. Antoni pulang bersama istrinya dengan mengendarai sepeda motor, dimana pada saat itu Terdakwa hanya ingin mempertanyakan kepada Sdr. Antoni mengapa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB ada mencari Terdakwa dengan Sdr. Penyang dengan membawa senapan angin dan senjata api jenis dum duman, karena emosi kemudian Terdakwa menendang pintu rumah Sdr. Antoni dan Sdr. Antoni pun awalnya tidak ada di tempat dan selang beberapa menit tiba-tiba Sdr. Antoni datang dan Terdakwapun menantang Sdr. Antoni untuk berkelahi, mendengar hal tersebut Sdr. Antoni pun kabur melarikan diri, Terdakwa sempat mengayunkan mandau ke arah Sdr. Antoni sebanyak 1 (satu) kali dan tidak mengenai badan dari Sdr. Antoni;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman kepada istri dari Sdr. Antoni, Terdakwa cuma bilang Terdakwa tidak ada urusan dengan kamu, Terdakwa cuma berurusan dengan selak uton (berurusan dengan peler pak oton) dan meninggalkan Sdri. Susindah Ariswati berjalan ke arah Desa Rantau Pandan;

- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Aprijal Roby di Jalan Desa depan rumah Asan (Linmas) Desa Rantau Pandan RT. 002 RW. 002 pada saat Sdr. Aprijal Roby masih di atas sepeda motor, karena dalam keadaan emosi dan tidak terkontrol, Terdakwa ngamuk dan menyerang Sdr. Aprijal Roby dan Terdakwa cuma ingat Sdr. Aprijal Roby ada mengangkat tangan sambil bilang "sabar kek sabar kek kenapa kamu kok seperti ini, ingat anak istri kamu" sampai mandau yang ada di tangan Terdakwa direbut oleh Sdr. Aprijal Roby dengan dibantu oleh warga, setelah itu Terdakwa tidak ingat lagi apa yang terjadi, sampai pada hari Kamis pukul 07.00 WIB Terdakwa baru sadar posisi Terdakwa ada di rumah Terdakwa di Desa Rantau Pandan RT. 001 RW. 001;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa karena kesalahan pahaman, penerimaan informasi yang salah sehingga menyebabkan Terdakwa emosi dan tidak terkontrol terhadap Sdr. Antoni;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Aprijal Roby ada mengalami luka di kepala bagian kening setelah Terdakwa dikasih tahu oleh istri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa Desa Rantau Pandan, untuk Sdri. Susindah Ariswati Terdakwa baru tahu ketika Terdakwa diperiksa oleh anggota Kepolsian Sektor

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan Hulu di kantor Polsek Katingan Hulu bahwa Sdri. Susindah Ariswati mengalami luka gores di daun telinga sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

1. **Saksi Onggo** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penyerangan dan penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penyerangan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 13.30 WIB di Jalan Desa depan rumah Sdr. Asan yang beralamat di Desa Rantau Pandan RT. 002 RW. 002, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana saat itu Saksi juga sedang berada dil okasi kejadian dan turut mengamankan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, Saksi sempat mengetahui dan melihat secara langsung kalau Terdakwa ada minum-minuman keras bersama rekan-rekannya yang lain dimana saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk terpengaruh oleh minuman beralkohol sehingga tanpa sadar telah melakukan perbuatan penyerangan dan penganiayaan tersebut, saat itu juga Terdakwa ada dipengaruhi oleh kata-kata rekannya yang lain yakni Sdr. Yudi, dimana Sdr. Yudi ada mengatakan kalau salah satu korban yakni Sdr. Antoni ingin menantang dan menyerang Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa tersulut emosinya dan langsung mencari serta mendatangi Sdr. Antoni;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mendengar langsung kalau Sdr. Yudi berkata kepada Terdakwa, namun dari keterangan Terdakwa yang bercerita setelah kejadian penyerangan dan penganiayaan tersebut terjadi, kalau saat itu Sdr. Yudi ada mengatakan, Sdr. Antoni sedang mencari dan ingin menantang Terdakwa selain itu, ingin menembak Terdakwa dengan senapan rakitan;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat langsung di lokasi kejadian ada, Sdr. Aprijal Roby yang sedang menahan Terdakwa dan saat itu Saksi datang untuk membantu menangkap dan melepaskan parang jenis mandau dari tangan Terdakwa hingga akhirnya parang tersebut di buang ke sungai oleh Sdri. Kumbang, kemudian Saksi juga yang langsung membawa Terdakwa pulang ke rumahnya untuk menenangkan dirinya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat melihat Terdakwa menebas dan melukai bagian kepala Sdr. Aprijal, karena saat Saksi datang, Terdakwa sudah ditahan tubuhnya dan parang jenis mandau di tangan Terdakwa sudah ditangkap oleh Sdr. Aprijal, kemudian Saksi langsung membantu untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mengantar Terdakwa pulang hingga tertidur di rumahnya, Saksi menunggu dan menjaga Terdakwa hingga sadarkan diri, kemudian setelah bangun Terdakwa bercerita kalau telah terjadi kesalahpahaman dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya karena saat itu sedang terpengaruh minuman beralkohol dan saat itu kondisi sedang emosi, selain itu juga Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa saat Saksi di lokasi kejadian, Saksi hanya melihat ada Sdri. Kumbang dan Sdr. Aprijal Roby yang sedang mengamankan Terdakwa kalau Sdr. Antoni, Saksi tidak ada melihat saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam kesehariannya tidak pernah membawa parang jenis mandau tersebut kemana-mana, kecuali kalau sedang pergi ke ladang untuk berkebun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah ada melakukan perdamaian atau belum setelah kejadian tersebut terjadi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Ungu motif bunga;
2. 1 (satu) lembar Baju Kaos lengan panjang warna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Desa Penda Nange RT. 001, RW. 001, Kecamatan Bukit

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan di Jalan Desa depan rumah Sdr. Asan yang beralamat di Desa Rantau Pandan RT.002 RW.002, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi penyerangan dan penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Antoni, Sdri. Susindah dan Sdr. Aprijal Roby;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut awalnya terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB dimana saat itu Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Antoni yang berada di Desa Penda Nange, RT. 001 RW. 001, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan berteriak dan marah-marah memanggil nama Sdr. Antoni dengan memegang sebilah senjata tajam jenis mandau yang sudah lepas dari sarungnya, Terdakwa menendang pintu rumah Sdr. Antoni tersebut dan karena tidak bisa masuk kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Antoni dan menuju ladang tempat Sdr. Antoni berladang karena diberitahu anak Sdr. Antoni yaitu Sdri. Citra Kurniasih jika Sdr. Antoni dan Sdri. Susindah sedang ada di ladang. Selanjutnya Sdr. Antoni dan Sdri. Susindah yang mendapatkan telepon dari anaknya yaitu Sdr. Citra Kurniasih yang menceritakan bahwa ada Terdakwa yang mengamuk dan mau membunuh Sdr. Antoni, kemudian kembali ke rumah dari ladang, kemudian ketika Sdr. Antoni dan Sdri. Susindah sudah akan sampai rumah atau tepatnya di depan rumah Sdr. Rahmat Desa Penda Nange, RT. 001 RW. 001, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa kemudian menghadang Sdr. Antoni dan Sdri. Susindah dan mengayunkan mandau seperti menebas ke arah Sdr. Antoni namun tidak kena hingga Sdr. Antoni terjatuh, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali mandau tersebut sebanyak 4 (empat) kali ke arah Sdr. Antoni namun tidak terkena kembali hingga kemudian Sdr. Antoni melarikan diri ke arah Sungai Katingan, selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdri. Susindah dan mengayunkan kembali mandau yang ada digenggaman tangan kanannya sebanyak 4 (empat) kali ke arah Sdri. Susindah namun tidak kena kemudian Terdakwa menempelkan mandau tersebut ke bagian leher sebelah kiri Sdri. Susindah sambil berkata "kamu tidak pantas hidup karena mengajari anak mantu melawan kepada saya", dan mengakibatkan luka di daun telinga sebelah kiri Sdri. Susindah, dimana Sdri. Susindah ada berkata "sembelih saja oleh saya merasa tidak punya salah sama kamu", setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Sdri. Susindah berjalan pulang ke arah Desa Rantau

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa setelah itu dihari yang sama sekitar pukul 13.10 WIB, setelah Terdakwa berjalan kurang lebih 100 (seratus) meter dan tiba di Jalan depan rumah Sdr. Asan RT. 002 RW. 002, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Sdri. Kumbang yang ketakutan melihat Terdakwa yang merupakan kakak kandungnya marah-marah dan mengamuk kemudian berteriak "laku duhop laku duhop" (minta tolong), selanjutnya Sdr. Aprijal Roby yang melihat ada keributan kemudian menghentikan sepeda motornya dan kemudian Terdakwa berteriak kepada Sdr. Aprijal Roby dan mengatakan "kamu balecak kamu mau nantangi saya", dan Terdakwa mengayunkan mandau yang digenggam dengan tangan kanannya ke arah leher Sdr. Aprijal Roby dan sambil menghindar Sdr. Aprijal Roby teriak "sabar kek sabar kek kamu kenapa ingat ingat anak istri kamu", kemudian Sdr. Aprijal Roby menghindar hingga sepeda motornya terjatuh, namun Terdakwa masih terus mengayunkan mandau tersebut ke arah Sdr. Aprijal Roby, saat Terdakwa mengayunkan mandau tersebut dari arah atas ke arah kepada Sdr. Aprijal Roby, kemudian Sdr. Aprijal Roby berusaha menahan ayunan mandau tersebut dengan kedua pergelangan tangan dan berusaha merebut mandau tersebut dari Terdakwa, namun mandau tersebut pada akhirnya mengenai bagian dari dari Sdr. Aprijal Roby, dan Terdakwa langsung jatuh terduduk, kemudian mandau tersebut berhasil direbut oleh Sdr. Aprijal Roby dan menyerahkannya kepada Sdri. Kumbang;

- Bahwa Sdri. Kumbang yang merasa takut mandau tersebut akan digunakan lagi oleh Terdakwa kemudian membuang mandau beserta sarungnya ke Sungai Katingan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut karena kesalahan pahaman atas penerimaan informasi yang salah sehingga menyebabkan Terdakwa emosi dan tidak terkontrol terhadap Sdr. Antoni yang kemudian mengakibatkan korban lain yaitu Sdr. Susindah Ariswati dan Sdr. Aprijal Roby, dimana sebelum kejadian tersebut Terdakwa ada minum-minuman keras bersama rekan-rekannya;

- Bahwa berdasarkan surat *Visum et Revertum* dengan Nomor 440/585/KET.VH/UPTD-KES/KH/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Kesehatan Tumbang Sanamang pada tanggal 28 Agustus 2023 dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Malindo bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban APRIZAL ROBI Bin ARJONO dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Ksn



1. Kepala:

Terdapat sebuah jahitan luka dengan ukuran Panjang dua centimeter lebar nol koma dua centimeter, jumlah jahitan sebanyak dua jahitan, luka tampak kering dan tidak bernanah.

Kesimpulan:

1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun dalam keadaan sadar.
2. Terdapat jahitan luka di kening pasien dengan jumlah dua jahitan.
3. Jahitan yang terdapat pada korban dimungkinkan karena luka akibat benda tajam.

- Bahwa berdasarkan surat *Visum et Revertum* dengan Nomor 440/586/KET.VH/UPTD-KES/KH/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Kesehatan Tumbang Sanamang pada tanggal 28 Agustus 2023 dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Malindo bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban SUSINDAH ARISWATI Binti PATRA dengan hasil pemeriksaan:

1. Kepala:

Terdapat sebuah luka gores di bagian daun telinga sebelah kiri dengan ukuran Panjang satu centimeter luka tampak kering.

Kesimpulan:

1. Telah diperiksa seorang Wanita berusia empat puluh tujuh tahun dalam keadaan sadar.
2. Terdapat luka gores di bagian daun telinga sebelah kiri.
3. Luka pada daun telinga korban dimungkinkan karena luka akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini. Apabila mengacu pada doktrin hukum pidana unsur barangsiapa pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini menghadirkan Terdakwa yang bernama **Lalang Bin Apol (Alm)**, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan diatur dalam Buku II Bab XX dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP, namun dalam ketentuan tersebut tidak diberikan suatu penjelasan ataupun pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*). Menurut rumusan *Memorie Van Toelichting* yang dimaksud dengan penganiayaan adalah mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan dan menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa dengan dasar pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan unsur-unsur penganiayaan adalah:

1. Dengan sengaja;
2. Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka, atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa ada dua bentuk perbuatan dalam pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku yaitu kesengajaan dan kealpaan. Dalam perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, akibat dari suatu

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan telah diniatkan atau dikehendaki oleh pelaku dan dari rumusan unsur di atas haruslah dibuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan sengaja dilakukan oleh pelaku. Dalam doktrin Hukum Pidana, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai keharusan (EY. Kanter, SH. dan SR. Sianturi, SH, dalam buku "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 167), menyatakan "unsur dengan maksud berfungsi ganda yaitu sebagai pengganti dari istilah kesengajaan maupun sebagai penyertaan tujuan sebagai unsur sengaja, maka menurut rumusan *Memorie van Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en weten van een gevolg*)", artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Desa Penda Nange RT. 001, RW. 001, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan di Jalan Desa depan rumah Sdr. Asan Desa Rantau Pandan RT.002 RW.002, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Antoni, Sdri. Susindah dan Sdr. Aprijal Roby. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut awalnya terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB dimana saat itu Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Antoni yang berada di Desa Penda Nange, RT. 001 RW. 001, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan berteriak dan marah-marah memanggil nama Sdr. Antoni dengan memegang sebilah senjata tajam jenis mandau yang sudah lepas dari sarungnya, Terdakwa menendang pintu rumah Sdr. Antoni tersebut dan karena tidak bisa masuk kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Antoni dan menuju ladang tempat Sdr. Antoni berladang karena diberitahu anak Sdr. Antoni yaitu Sdri. Citra Kurniasih jika Sdr. Antoni dan Sdri. Susindah sedang ada di ladang. Selanjutnya Sdr. Antoni dan Sdri. Susindah yang mendapatkan telepon dari anaknya yaitu Sdr. Citra Kurniasih yang menceritakan bahwa ada

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mengamuk dan mau membunuh Sdr. Antoni, kemudian kembali ke rumah dari ladang, kemudian ketika Sdr. Antoni dan Sdri. Susindah sudah akan sampai rumah atau tepatnya di depan rumah Sdr. Rahmat Desa Penda Nange, RT. 001 RW. 001, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa kemudian menghadang Sdr. Antoni dan Sdri. Susindah dan mengayunkan mandau seperti menebas ke arah Sdr. Antoni namun tidak kena hingga Sdr. Antoni terjatuh, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali mandau tersebut sebanyak 4 (empat) kali ke arah Sdr. Antoni namun tidak terkena kembali hingga kemudian Sdr. Antoni melarikan diri ke arah Sungai Katingan, selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdri. Susindah dan mengayunkan kembali mandau yang ada digenggam tangan kanannya sebanyak 4 (empat) kali ke arah Sdri. Susindah namun tidak kena kemudian Terdakwa menempelkan mandau tersebut ke bagian leher sebelah kiri Sdri. Susindah sambil berkata "kamu tidak pantas hidup karena mengajari anak mantu melawan kepada saya", dan mengakibatkan luka di daun telinga sebelah kiri Sdri. Susindah, dimana Sdri. Susindah ada berkata "sembelih saja oleh saya merasa tidak punya salah sama kamu", setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Sdri. Susindah berjalan pulang ke arah Desa Rantau Pandan, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian itu dihari yang sama sekitar pukul 13.10 WIB, setelah Terdakwa berjalan kurang lebih 100 (seratus) meter dan tiba di Jalan depan rumah Sdr. Asan RT. 002 RW. 002, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Sdri. Kumbang yang ketakutan melihat Terdakwa yang merupakan kakak kandungnya marah-marah dan mengamuk kemudian berteriak "laku duhop laku duhop" (minta tolong), selanjutnya Sdr. Aprijal Roby yang melihat ada keributan kemudian menghentikan sepeda motornya dan kemudian Terdakwa berteriak kepada Sdr. Aprijal Roby dan mengatakan "kamu balecak kamu mau nantangi saya", dan Terdakwa mengayunkan mandau yang digenggam dengan tangan kanannya ke arah leher Sdr. Aprijal Roby dan sambil menghindari Sdr. Aprijal Roby teriak "sabar kek sabar kek kamu kenapa ingat ingat anak istri kamu", kemudian Sdr. Aprijal Roby menghindari hingga sepeda motornya terjatuh, namun Terdakwa masih terus mengayunkan mandau tersebut ke arah Sdr. Aprijal Roby, saat Terdakwa mengayunkan mandau tersebut dari arah atas ke arah kepada Sdr. Aprijal Roby, kemudian Sdr. Aprijal Roby berusaha menahan ayunan mandau tersebut dengan kedua pergelangan tangan dan berusaha merebut mandau tersebut dari Terdakwa, namun mandau tersebut pada akhirnya mengenai bagian dari dari Sdr. Aprijal Roby, dan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung jatuh terduduk, kemudian mandau tersebut berhasil direbut oleh Sdr. Aprijal Roby dan menyerahkannya kepada Sdri. Kumbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Revertum* Nomor 440/585/KET.VH/UPTD-KES/KH/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023, terhadap korban APRIZAL ROBI Bin ARJONO diketahui di bagian kepala terdapat sebuah jahitan luka dengan ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma dua centimeter, jumlah jahitan sebanyak dua jahitan, luka tampak kering dan tidak bernanah, jahitan yang terdapat pada korban dimungkinkan karena luka akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Revertum* Nomor 440/586/KET.VH/UPTD-KES/KH/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023, terhadap korban SUSINDAH ARISWATI Binti PATRA diketahui di bagian kepala terdapat sebuah luka gores di bagian daun telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang satu centimeter luka tampak kering, luka pada daun telinga korban dimungkinkan karena luka akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa terhadap Sdr. Antoni, Sdri. Susindah Ariswati dan Sdr. Aprijal Roby, yang mengakibatkan Sdri. Susindah Ariswati mengalami luka goresan di daun telinga sebelah kiri karena adanya perbuatan Terdakwa yang mengarahkan mundaunya dari arah atas hingga ke leher sebelah kiri Sdri. Susindah Ariswati, kemudian mengakibatkan Sdr. Aprijal Roby mengalami luka jahitan pada bagian dahi karena adanya perbuatan Terdakwa yang mengarahkan, menebas atau mengayunkan mandau ke arah Sdr. Aprijal Roby berulang kali yang kemudian Sdr. Aprijal Roby berusaha untuk menahan tebasan tersebut namun tetap kena atau melukai dari Sdr. Aprijal Roby. Terdakwa yang mengaku dalam keadaan emosi dan tidak terkontrol namun sempat mengambil sebuah mandau yang disimpannya kemudian menggunakannya untuk mengancam dengan mengayunkan ke arah para korban hingga kemudian melalui para korban tersebut merupakan tindakan yang dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa dalam arti bahwa Terdakwa sadar dengan sebilah senjata tajam jenis mandau yang dibawa Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan perasaan tidak enak yang pada faktanya dialami oleh para korban dan mengakibatkan rasa sakit atau luka yang dialami oleh Sdri. Susindah Ariswati dan Sdr. Aprijal Roby, maka unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan terhadap tuntutan tersebut Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dimana hal tersebut terjadi karena kesalah pahaman dan penerimaan informasi yang salah dari Terdakwa, Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum, maka terhadap hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pemidanaan terhadap Terdakwa mempertimbangkan mengenai ancaman minimal dan maksimal pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP, kemudian mempertimbangkan pula fakta hukum dipersidangan dimana Terdakwa telah meminta maaf kepada para korban yaitu Sdr. Aprijal Roby, Sdr. Susindah dan Sdr. Antoni dipersidangan dan ada upaya dari Terdakwa ataupun keluarganya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan kepada para korban namun oleh para korban dianggap tidak segera dan terlalu lama, dimana menurut Sdr. Aprijal Roby baginya secara adat dan budaya luka yang ditimbulkan oleh Terdakwa ke bagian kepala termasuk hal yang serius perlu diselesaikan, kemudian Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, agar penjatuhan pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), namun juga menjadi treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Ungu motif bunga yang telah disita merupakan pakaian yang dikenakan korban dari Sdri. Susindah Ariswati, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdri. Susindah Ariswati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju Kaos lengan panjang warna Hitam yang telah disita merupakan pakaian yang dikenakan korban dari Sdr. Aprijal Roby, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Aprijal Roby;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Lalang Bin Apol (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Ungu motif bunga;
Dikembalikan kepada Sdri. Susindah Ariswati;
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos lengan panjang warna Hitam;
Dikembalikan kepada dari Sdr. Aprijal Roby;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, oleh kami Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afrian Faryandi, S.H., dan Win Widarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atrikuasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Yuri Prasetya, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa dalam persidangan *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrian Faryandi, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Atrikuasa, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29